




**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Hukum Perencanaan Pembangunan	HTN-64014	HTN	3	4	
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Prodi
	 Ade Kosasih, S.H., M.H.		Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.		Ifansyah Putra, M.Sos.
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	CPL1	<b>Sikap dan Tata Nilai (S),</b> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara; 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan; 11. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik			

		<p>dan otonomi akademik;</p> <p>12. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;</p> <p>13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;</p> <p>14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;</p> <p>15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;</p> <p>16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum pidana Islam;</p> <p>17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan tanggungjawab (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata Negara;</p> <p>18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata negara Islam (<i>siyasah</i>). Islam (<i>siyasah</i>) secara mandiri.</p>
	<b>CPL2</b>	<p><b>Ketrampilan Umum (KU)</b></p> <p>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;</p> <p>3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;</p> <p>4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;</li> <li>10. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;</li> <li>11. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;</li> <li>12. Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;</li> <li>13. Mampu membaca Al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid;</li> <li>14. Mampu menghafal dan memahami isi kandungan al-Qur'an juz 30 (Juz Amma);</li> <li>15. Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.</li> </ol> <p><b>CPL 3 Ketrampilan Khusus(KK)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengolah data dan informasi serta menggunakan teknologi terkait dengan pelaksanaan hukum Islam dalam negara Pancasila;</li> <li>2. Mampu merumuskan <i>legal drafting</i> seperti draft-draft dokumen/naskah/keputusan hukum positif dan hukum Islam baik yang bermuatan hukum privat maupun hukum publik;</li> <li>3. Mampu mengkomunikasikan putusan hukum positif dan hukum Islam baik yang bermuatan hukum privat maupun hukum publik kepada masyarakat secara umum;</li> <li>4. Mampu menganalisis putusan Pengadilan Agama dengan pendekatan fikih muqorran;</li> <li>5. Mampu memberikan advokasi, mediasi, arbitrase dan rekonsiliasi terkait dengan masalah hukum Islam dalam masyarakat;</li> <li>6. Mampu merumuskan berita acara dan memimpin persidangan baik dalam bidang hukum positif dan hukum Islam dalam kaitan dengan hukum publik maupun hukum privat;</li> <li>7. Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadist tentang hukum Islam.</li> </ol> <p><b>CPL 4 Pengetahuan (P)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;</li> <li>2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);</li> <li>3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);</li> </ol>
--	--	--

		<p>4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;</p> <p>5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i>;</p> <p>6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan <i>sains</i>) sebagai paradigma keilmuan;</p> <p>7. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;</p> <p>8. Menguasai konsep dan kaidah-kaidah terkait dengan dengan masalah fikih dan ushul fikih;</p> <p>9. Menguasai konsep dan teori dalam ilmu hukum positif dan hukum Islam;</p> <p>10. Menguasai perbandingan mazhab terkait dengan hukum Islam secara umum dan hukum tata negara dalam Islam secara khusus;</p> <p>11. Menguasai konsep dan teori-teori hukum tata Negara pada umumnya sejak klasik hingga kontemporer;</p> <p>12. Memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist tentang hukum Islam dan siyasah (Hukum Tata Negara).</p>
	<b>CP-MK</b>	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah</b>
	CPMK	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai asas-asas Hukum Administrasi Negara, sehingga dapat dipergunakan dalam memberikan rekomendasi konkret baik dalam rangka pengembangan ilmu maupun dalam praktik-praktik di bidang penegakan Hukum Administrasi Negara.
	CPL-1	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan HAN dalam tata hukum Indonesia.
	CPL-2	Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan HAN.
	CPL-3	Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan sumber-sumber HAN.
	CPL-4	Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan struktur pemerintahan Indonesia.
	CPL-5	Mahasiswa mampu menganalisis praktik penggunaan wewenang pemerintahan.
	CPL-6	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis tindakan hukum pemerintahan.
	CPL-7	Mahasiswa mampu menggunakan instrumen HAN.
Deskripsi Singkat MK		Mata kuliah ini mempelajari secara komprehensif tentang Hukum Administrasi Negara. Pembahasan teoritis dari substansi perkuliahan difokuskan kepada pemahaman teori-teori hukum dan perkembangan Hukum Administrasi Negara. Walaupun demikian penekanan tidak hanya pada kajian teoritis tersebut semata tetapi norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam rangka penegakan Hukum Administrasi Negara baik secara normatif maupun secara kasuistik.
Materi Pembelajaran/ Pokok		1. Rencana Sebagai Instrumen Hukum Pemerintah;

Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Model Sistem Perencanaan di Era Orde Lama dan Orde Baru;</li> <li>3. Model Sistem Perencanaan Pembangunan di Era Reformasi;</li> <li>4. Asas-Asas Perencanaan Pembangunan;</li> <li>5. Tujuan dan Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang;</li> <li>7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;</li> <li>8. Rencana Pembangunan Tahunan;</li> <li>9. Prioritas Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>10. Problematikan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;</li> <li>11. Konsep Pembangunan Partisipatif;</li> <li>12. Manfaat Dokumen Perencanaan Pembangunan;</li> <li>13. Prosedur Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran;</li> <li>14. Menerjemahkan Rencana Ke Dalam Tindakan Nyata;</li> </ol>
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>LITERATUR WAJIB:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kuntjoro Purbopranoto, <i>"Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia"</i>, Bandung: Angkasa, 1981.</li> <li>b. Muchsan, <i>"Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia"</i>, Yogyakarta: Bina Usaha, 1982.</li> <li>c. Philipus M. Hadjon, dkk, <i>"Pengantar Hukum Administrasi Indonesesia"</i>, Yogyakarta: UGM Press, 2003.</li> <li>d. Pradjudi Atmosudirdjo, <i>"Hukum Administrasi Negara"</i>, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.</li> <li>e. Ridwan HR, <i>"Hukum Administrasi Negara"</i>, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.</li> <li>f. SF. Marbun dan Mahfud MD, <i>"Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara"</i>, Yogyakarta: Liberty, 1987.</li> <li>g. Utrecht, <i>"Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia"</i>, Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjadjaran, 1960.</li> </ol> </li> <li>2. <b>LITERATUR PENUNJANG:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ade Kosasih, dkk, <i>"Dinamika Hukum Administrasi Indonesia"</i>, Bengkulu: Vanda, 2017.</li> <li>b. Bachsan Mustafa, <i>"Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara"</i>, Bandung: Alumni, 1985.</li> <li>c. Koentjoro Purbopranoto, <i>"Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara"</i>, Bandung: Alumni, 1975.</li> <li>d. Muchsan, <i>"Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia"</i>, Bandung: Alumni, 1975.</li> <li>e. Soehino, <i>"Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan"</i>, Yogyakarta: Liberty, 1984.</li> <li>f. Dan Lain-Lain.</li> </ol> </li> </ol>
Media Pembelajaran	Proyektor/In Focus, Laptop, Spidol, dan Papan Tulis.
Dosen/ Team Teaching	Ade Kosasih, S.H., M.H.
Mata Kuliah Syarat	Pengantar Hukum Indonesia dan Ilmu Negara

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1	Mahasiswa bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak belajar	Mahasiswa memahami Syllabus & Kontrak Kuliah	Responsifitas & Akuntabilitas	Ceramah & Diskusi	Kontrak Belajar, Motivasi, & Introdsir Mata Kuliah	5%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan HAN	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi istilah, ruang lingkup, dan fungsi HAN serta hubungan HAN dengan disiplin ilmu lain.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Review	a. Istilah & Pengertian; b. Ruang Lingkup HAN; c. Fungsi HAN; d. Hubungan HAN dengan HTN, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Negara dan Ilmu Politik;	5%
3	Mahasiswa mampun menjelaskan sejarah perkembangan HAN	Mahasiswa mampu menguraikan fase-fase perkembangan HAN dan karakteristik konsep negara hukum <i>nachwaakerstaat &amp; welfare staat.</i>	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tertulis	Ceramah, Diskusi, & Review	a. Sejarah Perkembangan Negara Hukum b. Konsep negara hukum <i>nachwaakerstaat &amp; welfare staat</i> c. Perkembangan tugas pemerintahan dalam negara hukum <i>nachwaakerstaat &amp; welfare staat</i>	5%
4	Mahasiswa mampu	Mahasiswa	Kriteria:	Ceramah, Diskusi,	a. Pengertian	5%

	menjelaskan teori sumber HAN	mampu mengidentifikasi dan menjelaskan sumber HAN materil dan formil beserta jenis-jenisnya	Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	& Resitasi	Sumber Hukum; b. Sumber Hukum Materil c. Sumber Hukum Formil.	
5	Mahasiswa mampu menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia	Mahasiswa mampu menjelaskan teori pemisahan kekuasaan ( <i>sparation of power</i> ), fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam struktur pemerintahan Indonesia	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah, Diskusi, <i>Review</i> Makalah	a. Lembaga-lembaga negara; b. Pemerintahan pusat; c. Pemerintahan daerah.	5%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan pejabat publik.	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, fungsi dan kedudukan pejabat publik	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & <i>Review</i>	a. Pejabat Politik. b. Hakim. c. PNS dan Pegawai BUMN/D. d. Petugas publik lainnya.	5%
7	Mahasiswa mampu menemukan solusi atas persoalan penyalahgunaan	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan teori	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes:	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus ( <i>case study</i> )	a. Pengertian wewenang. b. Prinsip-prinsip yang melandasi pelaksanaan	5%

	wewenang	kewenangan.	Analisis Kasus		wewenang pemerintahah. c. Cara memperoleh wewenang pemerintahan yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandat.	
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>					<b>15%</b>
9	Mahasiswa mampu menemukan solusi terhadap penggunaan hak menguasai negara terhadap <i>publiek domein</i>	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hak menguasai negara dan konsep <i>publiek domein</i>	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus ( <i>case study</i> )	a. Hak menguasai oleh negara. b. Barang-barang milik publik. c. Pengurusan barang-barang milik publik.	5%
10	Mahasiswa mampu menemukan solusi terhadap permasalahan yang diakibatkan dari tindakan pemerintah	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, jenis-jenis, dan akibat hukum tindakan pemerintahan,	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus ( <i>case study</i> )	a. Pengertian tindakan hukum. b. Tindakan hukum pemerintahan. c. Tindakan hukum publik. d. Tindakan hukum perdata.	5%
11	Mahasiswa mampu memecahkan masalah kekeliruan penggunaan instrumen yuridis pemerintah	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis, karakteristik, & fungsi instrumen hukum pemerintahan	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus ( <i>case study</i> )	a. Peraturan ( <i>regeling</i> ). b. Peraturan Kebijaksanaan ( <i>bellieds regel</i> ). c. Penetapan Administrasi ( <i>beschikking</i> ). d. Rencana ( <i>plan</i> ).	5%



					e. Perizinan ( <i>vergunning</i> ). f. Instrumen Hukum Perdata.	
12	Mahasiswa mampu menemukan solusi atas tindakan pemerintah yang bersumber dari diskresi melalui penggunaan AAUPL	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, kedudukan, jenis-jenis, & fungsi AAUPL	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus ( <i>case study</i> )	a. Pengertian asas hukum. b. Macam-macam asas-asas umum pemerintahan yang layak. c. Kedudukan dan fungsi asas-asas umum pemerintahan yang layak.	5%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh sistem hukum terhadap penegakan HAN	Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan HAN dan upaya penegakan HAN	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tulisan	Ceramah & Diskusi	a. Perlindungan HAN. b. Penegakan HAN.	5%
14	Mahasiswa mampu menemukan solusi terhadap tuntutan masyarakat atas tindakan pemerintah	Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk pertanggung jawaban pemerintah.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tulisan	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus ( <i>case study</i> )	a. Pengertian pertanggung jawaban hukum. b. Aspek teoritis pertanggung jawaban hukum pemerintahan. c. Bentuk pertanggung jawaban hukum pemerintah dalam HAN.	5%

15	Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik sengketa TUN dan kompetensi Peratun	Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Review (Quiz)	a. Subyek dan obyek sengketa tata usaha negara. b. Kompetensi mengadili. c. Upaya administratif. d. Proses pemeriksaan. e. Putusan pengadilan.	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester 20%					